



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 22**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI
MASYARAKAT MISKIN ATAU KURANG MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai usaha untuk meningkatkan kondisi perekonomian bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para masyarakat miskin dan kurang mampu;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai guna pembinaan lingkungan sosial yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar pada data kemiskinan ekstrim dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Masyarakat Miskin atau Kurang Mampu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI MASYARAKAT MISKIN ATAU KURANG MAMPU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang terdapat dalam data kemiskinan ekstrem.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
7. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam maupun bencana nonalam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
9. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah upaya yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem merupakan bagian dari DTKS desil 1 sampai dengan Desil 3.
10. Koordinator Kabupaten adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengoordinir seluruh pemanfaatan DBH-CHT.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi Masyarakat Miskin atau Kurang Mampu di Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu melalui BLT DBHCHT.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. pemberian bantuan langsung tunai;
- b. kriteria penerima;
- c. pendataan;
- d. penyaluran dan pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi masyarakat miskin atau kurang mampu di daerah.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang.
- (3) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan selama 4 (empat) kali dengan besaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per triwulan yang diberikan sejak triwulan pertama yakni Bulan Januari sampai Bulan Maret.

BAB V
KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. kondisi sosial ekonomi sebagai masyarakat miskin atau kurang mampu di daerah;
- c. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. terdaftar dalam Data P3KE dan DTKS.

BAB VI
PENDATAAN
Pasal 6

- (1) Pendataan calon Penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - a. berdasarkan hasil verifikasi data P3KE dan DTKS, Kepala Dinas mengajukan usulan calon penerima calon penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi data, Kepala Dinas Sosial melakukan verifikasi dan Validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi Kepala Dinas Sosial dibantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/ kepatutan calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT; dan
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (4) Berita Acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sebagai acuan penerbitan rekomendasi oleh Kepala Dinas.
- (5) Rekomendasi dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYALURAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial atas arahan Kepala Dinas.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank yang ditunjuk melalui transfer

dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Koordinator DBH-CHT Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING

Pasal 9

- (1) Monitoring atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX EVALUASI

Pasal 10

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Koordinator DBH-CHT Kabupaten.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah provinsi yang membidangi perekonomian dan pemerintah pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 22